

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2017 belum memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena Pengusaha sebagai majikan boleh melakukan mutasi tetapi harus mempertimbangkan minat, keahlian dan kemampuan pekerjanya. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka pengusaha telah melanggar Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa :

- a. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
- b. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
- c. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

5.1.2 Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2017 belum memberikan rasa keadilan terhadap hak-hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 151 ayat (1) “pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja”.

Majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Dalam hal pekerja/buruh

melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

5.2 Saran

5.2.1 Dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dibuat secara jelas dan terperinci agar tidak menimbulkan banyak penafsiran.

5.2.2 Sebagai lembaga peradilan yang tertinggi, tempat terakhirnya pencarian keadilan, seharusnya Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal atau kejadian yang menjadi latar belakang dari suatu perkara, meskipun tidak terungkap dalam persidangan, terutama perkara dalam hubungan industrial.

5.2.3 Seorang hakim dalam membuat keputusan harus memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan, bukan hanya itu apa yang menjadi keputusannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.